

**PENGARUH PEMBERIAN REMISI BAGI ANAK PIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
(Hasil Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Blitar)**

SKRIPSI



Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

No. :

Radiah

~~Radiah~~

09 AUG 2002

1361

KLASIR / PENYALIN :

ldaw

342.087

RAH

P

C-1

Eiyas Puji Rahayu

NIM 970710101053

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

**PENGARUH PEMBERIAN REMISI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK**

(Hasil Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Blitar)



**PENGARUH PEMBERIAN REMISI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK**

(Hasil Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Blitar)

Oleh:

TIYAS PUJI RAHAYU
NIM. 970710101053

Pembimbing :

H.ACHMAD LINOH, S.H
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing :

ECHWAN IRIYANTO, S.H
NIP. 131 832 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

MOTTO

YUDHA PRATIDINA

"Berjuang Terus Menerus Seperti Air Mengalir Tiada Henti"



*(Sumber: *Dibawah Bendera Revolusi Jilid II*, Soekarno, 1965:473)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda beserta Ibunda tersayang;
2. Almamatèr yang selalu saya banggakan;
3. Mbak Uun, adikku Vera Nurlia dan Keluarga Iptu Sumitro yang turut membantu dengan doa;
4. Purcahyono Juliatmoko yang selalu memberikan spirit dan doa selama kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Rabu**

Tanggal : **31**


Bulan : **Oktober**

Tahun : **2001**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP.130 781 338

Sekretaris




Samsudi, S.H.

NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji :

1. **H. Achmad Linoh, S.H.**


NIP. 130 516 488



(.....)

2. **Echwan Iriyanto, S.H.**

NIP. 131 832 334



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PEMBERIAN REMISI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK**

(Hasil Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Blitar)

Oleh :


TIYAS PUJI RAHAYU
NIM. 970710101053

Pembimbing



H. ACHMAD LINO H, S.H
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H
NIP. 131 832 334

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

6. Bapak Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahana selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember beserta staf karyawannya;
8. Bapak R.M. Sindhu Krisno, Bc. IP. S.H. An Kepala Kantor Wilayah Koordinator Urusan Pemasarakatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur beserta staf di jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I di Jawa Timur yang telah memberikan ijin Penelitian sebagai bahan pembuatan skripsi penulis;
9. Bapak Tahai Soepradjarto, Bc. IP selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar beserta staf karyawannya yang telah memberikan petunjuk dan informasi kepada yang dibutuhkan penulis untuk pembuatan skripsi ini;
10. Mbak Uun, mas Arief dan dhek Vera atas doa-nya;
11. Keluarga Bapak Mulyadi (alm) di Dampit, Malang yang banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian di LAPAS Anak, Blitar;
12. Purcahyono Juliatmoko, yang telah memberikan spirit di waktu kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Teman-teman di kost-kostan Pak Boy yang banyak memberikan dorongan demi kelancaran penulisan skripsi ini: si Luluc, Wina Cobain, Desy Donald, Dayana, Any imut, Atik C.be, Malala, Titis, Putrey, Ana provikid, Cristy Dhut, Ida Laaliya, dan Medisca;
14. Kru Asean Law Student Assosiation Fakultas Hukum Universitas Jember dan segenap kawan-kawan DPC GMNI Jember: Hakim item, Ikha cilik, Dini imut, Jakkycen, dan Mas Doni Presdium;
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.


Semoga Allah S.W.T membalas budi baik bantuan Bapak, Ibu, Kawan-kawan serta semua hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi telah berusaha semaksimal mungkin dan semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi siapa saja yang nantinya menuntut Ilmu pada Fakultas Hukum Universitas

Jember. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan ini.

Jember, Juni 2001

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
RINGKASAN	xv
BABI PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	6
1.4.4 Analisis Data	7
1.4.5 Jangka Waktu Penelitian.....	8

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	13
2.3. Landasan Teori	14
2.3.1 Sistem Pidana Dan Tujuan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana.....	14
2.3.2 Sistem Pemasyarakatan.....	17
2.3.2 Remisi Sebagai Bentuk Metode Pendidikan Moral (Perilaku) Narapidana Secara Tidak Langsung.....	21
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pengaruh Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak	23
3.2 Akibat Yang Muncul Dari Pemberian Pengurangan Masa Pidana Pelaku Tindak Pidana Anak Terhadap Masyarakat.....	27
3.3 Kajian.....	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Daftar Komposisi Anak Pidana, Tahun 2001	11
Tabel 2 : Daftar Komposisi Anak Sipil, Tahun 2001	11
Tabel 3 : Daftar Komposisi Anak Negara, Tahun 2001	11
Tabel 4 : Daftar Jumlah Tahanan Anak, Tahun 2000	12
Tabel 5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Anak Pidana (Responsi) Mengenai Pengaruh Pemberian Remisi	24
Tabel 6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Petugas (Responden) Mengenai Pengaruh Pemberian Remisi	25
Tabel 7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Masyarakat (Responden) Dengan Diberikannya Remisi Pada Anak Pidana	28

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 : Jumlah Remisi Anak Pidana	12



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan (Kuisisioner);
2. Surat ijin konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Surat ijin konsultasi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar;
4. Surat ijin konsultasi dari Departemen Kehakiman Dan Hak-hak asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

RINGKASAN

Berakhirnya perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak baik perseorangan maupun berkelompok, mengakibatkan mereka harus menerima pidana dan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan. Oleh karena itu tidak sedikit lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) digunakan sebagai alternatif terakhir untuk pembinaan mental dan perilaku bagi mereka (anak-anak pidana). Inisiatif pemerintah yang melakukan upaya-upaya untuk memberikan hak-hak anak (Anak Pidana) dan mengusahakan keluarnya kebijakan-kebijakan dan atau regulasi yang memantapkan implementasi hak-hak anak di lembaga pemasyarakatan anak (Anak Pidana), dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan yang tepat didalam melindungi anak. Remisi sebagai salah satu upaya pengurangan masa pidana bagi anak-anak pidana mempunyai fungsi strategis mempercepat proses keluarnya anak-anak pidana dari lembaga pemasyarakatan anak, apakah pada sisi yang lain mempunyai pengaruh didalam merubah perilaku anak-anak pidana. Gambaran diatas akhirnya melatarbelakangi penulis untuk mengadakan studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar untuk membahas permasalahan yang diketengahkan didalam skripsi ini.

Tujuan yang hendak dicapai didalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian remisi terhadap anak pidana dan bagaimana akibat bagi masyarakat dengan dilakukannya pengurangan masa pidana pelaku tindak pidana anak yang telah merugikan masyarakat itu sendiri.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan field research dan library research. Data yang diambil antara lain data primer serta data sekunder. Pengumpulan dan pengolahan data, penulis menggunakan metode observasi, interview serta metode kuisioner, sedangkan analisis data digunakan analisis diskriptif kualitatif.

Remisi selain berfungsi sebagai alat untuk mengurangi masa pidana anak-anak pidana didalam lembaga pemasyarakatan anak, ternyata sesuai hasil penelitian dapat difungsikan sebagai usaha memotivasi anak pidana, sebagai cara mendidik anak pidana, serta dapat juga membantu menunjukkan tingkat keberhasilan lembaga pemasyarakatan anak. Melihat tujuan pidana dan ppidanaan (dalam hal memberikan perlindungan pada masyarakat dan pencegahan terhadap diulangnya perbuatan pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat) sekaligus memposisikan Lembaga Pemasyarakatan selaku pelaksana pemberian remisi, maka dapat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Maksud dari bertentangan tersebut, menurut masyarakat, remisi yang diberikan pada anak pidana memungkinkan anak pidana keluar dengan lebih cepat dari LAPAS Anak, bagi masyarakat hal itu dianggap dapat mengkhawatirkan atau mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat. Mengenai residive anak menurut sebagian besar masyarakat disebabkan oleh pemberian remisi yang salah sasaran atau target dan remisi dapat bertentangan dengan keadilan masyarakat apabila remisi diberikan tanpa mempertimbangkan akibat yang dilakukan anak pidana pada masyarakat.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Melihat kondisi masyarakat di Indonesia, jangkauan kita tidak akan terlepas dari pemikiran tentang tingkat populasi. Populasi Indonesia selama ini telah mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang cukup drastis. Biro statistik menyebutkan dari besarnya jumlah penduduk Indonesia, lebih dari 50% penduduk Indonesia terdiri dari golongan anak-anak dan pemuda. Suatu golongan yang selama ini perlu dijadikan pusat perhatian serta mendapatkan prioritas yang memadai.

Anak-anak dan pemuda merupakan sumber daya manusia yang bisa berperan sebagai salah satu generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang masih membutuhkan waktu didalam berproses menuju arah pendewasaan jati diri secara moral dan pemikiran. Sedangkan dilihat dari sisi yang lain, anak merupakan salah satu bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga terutama untuk masa mendatang.

Di Indonesia tidak sedikit anak-anak dalam usia yang masih sangat belia sudah harus menanggung beban begitu berat, hidup dijalan, tidur dipasar, diemperan toko atau di stasiun-stasiun kereta api secara menggelandang dengan mengkails rezeki melalui aktifitas kehidupan sekitarnya baik secara fisik maupun mental suatu kondisi yang secara nyata bisa mempunyai pengaruh sebagai penghambat proses tumbuh kembang mereka secara optimal.

Peningkatan dan pertumbuhan penduduk yang belum diikuti dengan pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada, tidak menutup kemungkinan munculnya ketimpangan-ketimpangan yang terakumulasi kedalam bentuk-bentuk tindakan kriminalitas di lingkungan. Begitu juga halnya dengan kekerasan hidup yang harus dijalani oleh anak-anak, kadang-kadang terpaksa

menyeret mereka untuk melakukan berbagai pelanggaran hukum atau yang dikenal dengan istilah kriminalitas anak.

Tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan anak-anak merupakan salah satu bentuk kenakalan anak. Kenakalan anak itu sendiri sebenarnya bukanlah suatu pengertian yang sederhana, akan tetapi suatu pengertian yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti juga hal-hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda.

Dengan telah berakhirnya perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak baik perseorangan maupun berkelompok, mengakibatkan mereka yang sebenarnya masih berusia dini harus berhadapan dan berurusan dengan aparat penegak hukum. Mereka selanjutnya diadili dan dijatuhi pidana oleh hakim pada sidang peradilan anak. Tak jarang pula lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) digunakan sebagai pilihan terakhir untuk mereka didalam menjalani pidananya.

Lembaga pemasyarakatan anak adalah instalasi yang merupakan satu serangkaian kesatuan penegakan hukum pidana yang sekaligus sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pengayoman, pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi pada anak-anak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau pun perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak (Bambang Waluyo, 2000:29).

Inisiatif pemerintah yang melakukan upaya-upaya untuk memberikan hak-hak anak (Narapidana Anak) dan mengusahakan keluarnya kebijakan-kebijakan dan atau regulasi yang memantapkan implementasi hak-hak anak di lembaga pemasyarakatan anak (Narapidana Anak), dapat dikatakan salah satu tindakan yang tepat didalam melindungi anak.

Wujud usaha pemerintah tersebut dapat penulis temukan di dalam lembaga pemasyarakatan anak, yang secara yuridis pelaksanaan usaha pemberian hak-hak pada anak tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk juga hak mengenai remisi anak-anak pidana (Narapidana Anak) yang diberikan tiap tanggal

17 Agustus dan hari-hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh anak-anak pidana.

Berkaitan dengan remisi anak pidana, remisi dapat diartikan sebagai pengurangan masa pidana bagi anak-anak pidana. Dari sini dapat terlihat adanya fungsi remisi yang digunakan untuk sarana mempercepat proses keluarnya anak-anak pidana dari lembaga pemasyarakatan anak (Darwin Prints,1997:74).

Dari gambaran di atas, akhirnya muncul permasalahan yang sebenarnya melatarbelakangi penulis untuk mengadakan studi tentang bagaimana pengaruh mengenai pemberian remisi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Studi ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berlokasi dikota Blitar Jawa Timur, dimana salah satu penghuninya adalah anak-anak pidana yang berasal dari berbagai wilayah terutama Jawa Timur sendiri atas penetapan putusan pengadilan di wilayah yang bersangkutan.

Adapun objek penelitian lebih difokuskan pada sasaran permasalahan yang diketengahkan yakni yang berkaitan dengan efektifitas pemberian remisi bagi anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak beserta masyarakat dan anak-anak pidana yang berada di LAPAS anak itu sendiri.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian, sebab perumusan masalah dapat memberikan arah pada kegiatan penelitian. Menurut pendapat Surachmad (1982:34) menyatakan bahwa :

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita akan berjaan terus”.

Dari pengertian permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya permasalahan adalah suatu kesulitan yang terjadi pada setiap aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dimana adanya dengan kesulitan tersebut seorang peneliti dituntut untuk dapat mengatasi masalah tersebut dan memecahkannya.

Bertitik tolak dari uraian diatas, perumusan masalah dari karya tulis yang berjudul “PENGARUH DIBERIKANNYA REMISI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK” (Hasil Studi penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar), dapat diketengahkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian remisi yang selama ini dilakukan bagi anak pidana ?
2. Bagaimanakah akibat bagi masyarakat dengan dilakukannya pengurangan masa pidana pelaku tindak pidana yang telah merugikan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sudah selayaknya penulis dan karya ilmiah memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pemberian remisi yang selama ini dilakukan terhadap anak pidana dan bagaimanakah akibat bagi masyarakat dengan dilakukannya pengurangan masa pidana pelaku tindak pidana yang telah merugikan masyarakat (Hasil studi penelitian dilembaga pemasyarakatan anak Blitar).

1.4 Metodologi Penulisan

Agar suatu penulisan skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka harus digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan suatu pengajaran terhadap kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis (Moh. Nasir, 1988:42).

Di dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa metode, antara lain metode pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan jangka waktu penelitian.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah didalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan **Yuridis Sosiologis**, dengan menggunakan 2 (dua) metode antara lain :

1. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan jalan melakukan penelitian atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian atau di lapangan guna menghimpun data yang dapat penulis pergunakan untuk mengkaji pokok permasalahan.

2. Metode studi kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan jalan mengkaji referensi-referensi dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis ketengahkan.

1.4.2 Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Burhan Bungin, 2001:128-129).

Dari pengertian data primer diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya data primer diambil langsung dilapangan dengan jalan melakukan penelitian dan pengamatan, sehingga dari data tersebut penulis bisa mengkaji pokok permasalahan yang ada.

Didalam penelitian, penulis sampel atau responden yang digunakan berasal dari kalangan anak pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berjumlah 4 orang dan masyarakat dengan jumlah 60 orang. Teknik yang digunakan untuk menentukan responden atau sampel penelitian adalah teknik **Purposive Sampling** untuk anak pidana dan masyarakat, sedangkan bagi petugas bagian remisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar penulis menggunakan teknik **Probability Sampling**.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, sedangkan sumber yang dimaksud adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer (Burhan Bungin, 2001:128-129).

Dalam skripsi ini data sekunder diperoleh dengan cara mengkaji referensi - referensi, studi dokumen dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Didalam penelitian untuk mendapatkan data digunakan berbagai metode saling melengkapi, sehingga data yang diperoleh diharapkan mencapai kebenaran. Adapun metode yang digunakan antara lain :

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala yang ada atau fenomena yang sedang diteliti (Soeratno dan Lincoln .A, 1988:91).

Berkaitan dengan observasi tersebut , mak penulis melakukan pengamatan juga terhadap anak pidana dolokasi penelitian untuk mengetahui keadaan dan segala sesuatu yang menunjang bagi permasalahan yang penulis teliti.

b. Interview

Interview adalah percakapkn yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Kartini Kartono, 1990:115).

c. Metode Kuisiner

Kuisiner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 1996:139).

Dengan demikian yang dimaksud dengan kuisiner adalah daftar pertanyaan untuk memperoleh data dari jawaban responden. Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan bentuk kuisiner tertutup dan terbuka, yaitu responden tinggal memilih satu diantara beberapa jawaban yang telah disediakan dan menjawab pertanyaan isian yang telah disediakan.

Kuisisioner ini diberikan kepada responden ketika responden tidak melakukan aktivitas yang menjadi kewajiban dalam Lapas Anak misalnya pada saat anak pidana sedang bermain atau duduk-duduk santai. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar responden bisa berkonsentrasi menjawab kuisisioner yang penulis berikan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan membaca dan mencatat buku-buku laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Suharsimi Arikunto, 1996:148)

1.4.4 Analisis Data

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ada didalam permasalahan yang diteliti melalui penelitian, oleh karena itu metode yang dipergunakan oleh penulis adalah mempergunakan analisis **Deskriptif Kualitatif**, dimana dalam hal ini data yang telah terkumpul digambarkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan penulis melalui penelitian.

Untuk mempermudah proses analisis digunakan juga rumus penghitungan prosentase :

$$\frac{X}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

X = angka rata-rata

i = jumlah jawaban responden

N = jumlah responden (sampel penelitian)

1.5.4 Jangka Waktu Penelitian

Jangka waktu dalam kegiatan penelitian dilapangan dalam proses penyusunan kripsi ini, penulis membutuhkan waktu ± 2 (dua) bulan, yang dapat diperinci sebagai berikut :




Keterangan:

A = Observasi Awal

B = Pengumpulan Dan Pengolahan Data

C = Pengkajian Data

D = Penyusunan Data



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Lembaga Pemasyarakatan Anak saat ini, dahulunya merupakan pabrik minyak *Insulinde* milik pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya gedung pabrik tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan tempat bagi anak-anak yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum politik pemerintah penjajah Belanda pada waktu itu. Tempat tersebut dikenal dengan nama L.O.G (*Land Opvoedijng Gestich*) atau rumah pendidikan paksa, penghuninya disebut Anak Raja.

Tujuan dari pendidikan anak-anak pada waktu itu tentunya disesuaikan dengan tujuan politik Hindia Belanda dengan menggunakan peraturan pendidikannya yang disebut D.O.R (*Dwang Opvoedijng Regeling*) atau peraturan pendidikan paksa.

Pada masa pendudukan Jepang bangunan L.O.G ini tetap berfungsi sebagai tempat pendidikan anak-anak yang melanggar hukum pidana maupun hukum pemerintahan Jepang, hanya namanya saja yang diganti dengan sebutan *KANKAI* dimana sifat pendidikannya sangat keras seperti militer. Setelah penjajahan Jepang berakhir dengan Indonesia memproklamkan kemerdekaannya maka bangunan tersebut diambil alih oleh Bangsa Indonesia dan tetap dipergunakan sebagai tempat mendidik anak-anak yang telah melanggar hukum pidana, yang selanjutnya namanya diubah menjadi "Rumah Pendidikan Negara" atau BPN. Peraturan Pendidikannya masih memakai peraturan peninggalan kolonial Belanda hanya dipilih pasal-pasal yang sesuai dengan alam Indonesia.

Pada waktu agresi militer ke II Tahun 1948, BPN dibumi hanguskan oleh Belanda, maka semua penghuni dan pegawainya dipindahkan ke Kaliurang Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 1961 BPN Kaliurang dibubarkan karena terancam meletusnya Gunung Merapi akhirnya seluruh penghuni dan pegawainya

dipindahkan kembali ke Blitar sampai dengan sekarang ini. Dengan mengalami beberapa kali perubahan nama dan juga peraturan pendidkannya.

Pada tanggal 27 April 1964 merupakan tonggak sejarah yang sangat berarti dalam sejarah pemasyarakatan, karena pada saat itu Bapak Menteri Kehakiman R.I Profesor Dr. Sahardjo, S.H mengantarkan falsafah pemasyarakatan pertama ke masyarakat tentang penggantian sistem pembinaan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan anak. Dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, secara otomatis mengubah nama BPN menjadi lembaga pemasyarakatan anak. Begitu juga tentang sistem pemasyarakatan sejak tanggal 30 Desember 1995 sudah tidak memakai peraturan D.O.R lagi tetapi sudah memakai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut maka dasar pembinaan bagi Narapidana atau Anak Didik sudah murni memakai Undang-undang Nasional, dalam praktek pemasyarakatan tersebut telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila (Sumber data sekunder 2001, diolah).

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar adalah salah satu dari lembaga pemasyarakatan anak di seluruh Indonesia yang terdapat di Jawa Timur tepatnya di kota Blitar. Secara faktual pula lembaga pemasyarakatan anak Blitar merupakan tempat pendidikan dan pembinaan bagi :

1. Anak pidana;
2. Anak negara; dan
3. Anak sipil.

Selain itu pula di dalam lembaga pemasyarakatan anak Blitar berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi anak-anak yang belum dijatuhi vonis oleh pengadilan.

Adapun data warga binaan lembaga pemasyarakatan anak Blitar sampai dengan bulan Mei Tahun 2001 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Anak Pidana

Kelas	Pria	Wanita
B I	33	-
BII A	21	-
BIII B	-	-

Sumber : LAPAS Anak Blitar Tahun 2001

Tabel 2
Komposisi Anak Sipil

Pria	Wanita	Keterangan
1 (satu) anak	-	1 (satu) anak

Sumber : LAPAS Anak Blitar Tahun 2001

Tabel 3
Komposisi Anak Negara

Pria	Wanita	Keterangan
8 (delapan) anak	1 (satu) anak	9 (sembilan) anak

Sumber : LAPAS Anak Blitar Tahun 2001


Tabel 4
Komposisi Tahanan Anak

Kelas	Pria	Wanita
A I	2	-
A II	1	-
A III	2	2
A IV	-	-
A V	-	-

Sumber : LAPAS Anak Blitar Tahun 2001

Adapun jumlah Anak Pidana yang mendapatkan remisi untuk tahun 2000 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 1
Jumlah Remisi Anak Pidana Tahun 2000



Keterangan Grafik :

X = tanggal perolehan remisi

anak pidana

X1= 8 Januari 2000

X2= 17 Agustus 2000

X3= 27 Desember 2000

Y = jumlah anak pidana yang
mendapatkan remisi

Adapun sampel anak pidana yang sering mendapatkan pengurangan pidana selama 5 tahun berturut-turut sejak ia mulai menjalani pidana penjara pada tahun 1996. Anak pidana tersebut bernama Ahmad Soleh al. Matoleh yang mulai menjalani pidana dengan umur 17 tahun pada 1996. Matoleh dijatuhi vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Malang dengan perkara pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan. Karena tingkah lakunya yang selama menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan anak Blitar dianggap baik, tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi, maka Matoleh mendapatkan remisi tersebut.

Adapun perincian remisi yang didapatkan Matoleh :

1. Tanggal 17 Agustus 1996, sebesar 1 (satu) bulan;
2. Tanggal 17 Agustus 1997, sebesar 3 (tiga) bulan;
3. Tanggal 17 Agustus 1998, sebesar 4 (empat) bulan;
4. Tanggal 17 Agustus 1999, sebesar 5 (lima) bulan;
5. Tanggal 8 Januari 2000, mendapatkan remisi khusus sebesar 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
6. Tanggal 17 Agustus 2000, sebesar 5 (lima) bulan;

Dan remisi tambahan sebesar 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Yang mengusulkan remisi Matoleh adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

2.2 Dasar Hukum

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga dilengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang berkaitan dengan materi permasalahan. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai acuan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sistem Pidana Dan Tujuan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana

Sebagai pengaruh kemajuan IPTEK, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa saja akan tetapi seorang anak-anakpun juga dapat terjebak melakukan pelanggaran norma terutama norma hukum.

Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau yang disebut sebagai penyelewengan norma yang telah disepakati, ternyata dapat menyebabkan ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia (Bambang Waluyo, 2000:1-3).

Pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak dan remaja, antara lain :

- a. delic-delic kriminal yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja;
- b. delic-delic yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa;
- c. *pre-delinquency* (pelanggaran terhadap norma-norma edukatif);
- d. anak-anak yang berada *in need of care and protection* (yang memenuhi ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak).

Sebab-sebab *juvenile delinquency* dapat diperlihatkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya, dan faktor-faktor struktural, faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan tindakan kenakalan anak. Selain itu juga terlalu banyak peraturan atau larangan akan menambah *delinquents*. Ada kemungkinan apabila terlalu banyak perbuatan yang dianggap sebagai tindakan *delinquent*, anak akan menjadi lebih *delinquent* lagi.

Kemungkinan ini diperbesar apabila remaja yang nakal diisolasi dari masyarakat dan diperlakukan dalam satu lembaga (Sri Widoyati Wiratmo Sockito, 1989:11-12).

Antisipasi atas kejahatan atau kenakalan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*). Penegakan hukum ini dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Penegakan hukum secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penting yang digunakan dapat berupa penyuluhan, dan pengawasan sedangkan penegakan hukum secara refresif dapat dilakukan dengan mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya dijatuhkannya pidana bagi yang melanggar peraturan (Siti Sundari Rangkuti, 1992:12).

Berkaitan dengan pidana dan ppidanaan terdapat ilmu yang mempelajari bidang tersebut, yakni ilmu Penologi. Penologi berasal dari dua kata yakni *penal* dan *logos*. Kata *penal* dapat diartikan sebagai pidana sedangkan *logos* berarti sebuah ilmu pengetahuan. Jadi dengan demikian penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pidana dan ppidanaan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Makna secara luas mengenai hal itu, penologi dapat dijelaskan sebagai proses pidana dan ppidanaan yang terkait dengan bagaimanakah seseorang pelaku tindak pidana setelah dijatuhkan pidana menjadi jera atau tidak melakukan tindak pidananya kembali. Oleh karena itu ppidanaan tidak lepas pula dari ruang lingkup penologi.

Penjatuhan pidana adalah penting bagi pelanggar kaidah-kaidah terutama kaidah hukum. Secara tradisional teori ppidanaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori absolut, yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan tersebut. Lalu teori relatif menyebutkan, mempidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar membenaran menurut teori relatif, terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan

karena orang tersebut jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:9-10).

Penjatuhan pidana merupakan upaya terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya 1/2 (satu per dua) dari anacam pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan menganyomi anak agar dapat mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Bambang Waluyo, 2000:29).

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar hukum pidana. Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan (R. Soesilo, 1974:30).

Antara kekuasaan dan hukum wajib ada hubungan timbal balik, kekuasaan timbul karena hukum. Sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan rakyat, karena itu hukum merupakan pencerminan dari rasa keadilan masyarakat. Maka kekuasaan harus dapat memelihara tertib masyarakat dengan cara yang adil pula (Sri Widoyati Wiratmo Soekito 1989:100).

Penjatuhan pidana sebagai upaya memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana adalah faktor penting dan harus dipenuhi, dengan catatan tujuannya yang merupakan titik berat harus bersifat *kasuistis*. Perangkat tujuan pidanaan yang dimaksud terdiri atas :

1. pencegahan (baik umum maupun khusus);
2. perlindungan masyarakat;
3. memelihara solidaritas masyarakat;

4. pengimbangan / perimbangan (Muladi, 1986:61).

Putusan hakim anak akan dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak tersebut pada masa selanjutnya, karena itu hakim anak dalam pengenaan sanksi harus memiliki tujuan, diantaranya:

- a. tujuan pemberian sanksi terhadap anak bersifat pembinaan dan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat,
- b. sanksi yang dijatuhkan dapat/sesuai dengan kebutuhan pembinaan si anak (Sri Widoyati Wiratmo soekito, 1986:17).

Pemberian sanksi pidana selalu direalisasikan dengan membina mereka di Lembaga pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Beban yang sangat menghimpit dalam menjalankan tugasnya tersebut adalah tidak sebanding falsafah pembinaan yang baru berupa pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metodenya (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:66).

2.3.2 Sistem Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak pidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia, dikenal sejak diberlakukannya Reglement Penjara Stbl.1917 No. 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem pemasyarakatan.

Akar sistem pemasyarakatan tumbuh mulai dari Amanat Presiden Republik Indonesia dan dasar-dasar dalam Piagam Pemasyarakatan yang operasional dirumuskan dalam sepuluh prinsip perlakuan narapidana berdasarkan keputusan Konferensi Dinas tahun 1964 di Lembang, Bandung.

Sepuluh Prinsip itu adalah ;

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warganegara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidaklah berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Penjelasan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagaimana manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia telah tersesat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik Lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan Sistem Masyarakat (Departemen Kehakiman, 1979:9-10).

Sehingga sistem pemasyarakatan di Indonesia harus diartikan sistem pelaksanaan pidana penjara baru dan perlakuan cara baru terhadap narapidana berdasarkan prinsip-prinsip universal yang sudah berkembang secara internasional dan metode dan teknik pendekatannya disesuaikan menurut kepribadian bangsa dan kemampuan negara Indonesia (Bambang Poernomo, 1989:176).

Didalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai dengan lepas kembali ketengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan SE. No. Kp 10. 13./3/1/ tanggal 8 Februari

1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap pertama, tahap *maximum security* sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap kedua, tahap *medium security* sampai batas 1/2 (satu perdua) dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ketiga, tahap *minimum security* sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap keempat, tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa pidana sampai habis masa pidananya (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:7).

Pembinaan dilakukan dengan 2 cara yaitu *intramural* (didalam lembaga pemasyarakatan) dan *ekstramural* (diluar lembaga pemasyarakatan). Pembinaan ekstramural dikenal juga dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya kedalam masyarakat. Disamping itu pembinaan secara ekstramural juga dilakukan BAPAS, yang disebut dengan integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS (Darwan Prinst, 1997:71).

Menurut C.I Harsono pada dasarnya pembinaan narapidana ada 3 jalan, yaitu : pembinaan berdasarkan situasi, pembinaan kepada perseorangan dan pembinaan secara berkelompok.

Metode Pembinaan yang berdasarkan pada situasi didapatkan dari pendekatan pendekatan dari atas atau **Top Down Approach** yang merupakan metode pembinaan yang bersal dari pembina atau paket pembinaan dari atas dan metode pendekatan dari bawah atau **Bottom Up Approach** .

Di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana (pola pembinaan narapidana/tahanan 1990, Departemen Kehakiman) meliputi pembinaan :

- a. pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antaran pembina dan yang dibina,

- b. pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan,
- c. pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis,
- d. pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kesadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

Tujuan pembinaan selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada didalam lembaga masyarakat atau rumah tahanan negara (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:50).

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil yang maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:65).

Di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana (pola pembinaan narapidana/tahanan 1990, Departemen Kehakiman) meliputi pembinaan :

- e. pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antaran pembina dan yang dibina,
- f. pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan,
- g. pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis,
- h. pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kesadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

Tujuan pembinaan selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada

didalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:50).

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil yang maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:65).

2.3.3 Remisi Sebagai Bentuk Metode Pendidikan Moral (Perilaku) Narapidana Secara Tidak Langsung

Pemidanaan yang dijalani narapidana dan anak pidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakikatnya mengasingkannya dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Untuk itu sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat; hak untuk dikunjungi atau mengunjungi; cuti; asimilasi; lepas bersyarat; melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; menyampaikan keluhan; mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai; mendapatkan upah atas pekerjaan; memperoleh bebas bersyarat; remisi (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995:73).

Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman dilembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Penerima remisi didasarkan atas penilaian dan usul dari kepala lembaga pemasyarakatan terhadap orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya (Darwan Prints, 1997:72).

Dalam sistem pemasyarakatan yang kita kenal, jelas sekali disini salah satu fungsi dari remisi merupakan pendidikan dalam rangka perubaham moral (perilaku) dari narapidana. Hal tersebut dapat kita pahami tatkala memandang remisi sebagai *rangsangan* agar narapidana dapat merubah perilaku secara positif secepat mungkin.

Tetapi bagaimanapun juga, berhasil atau tidaknya “sistem” ini kembali berpulang kepada narapidana itu sendiri, dalam hal pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagai narapidana atau persyaratan-persyaratan yang telah diaur oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang berhak menerima remisi adalah narapidana yang mininial telah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk masa penahannya sementara. Jadi yang berhak mendapat remisi adalah narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan sejak putusan atas dirinya telah berkekuatan hukum tetap (Darwan Prinst, 1997:73).

Remisi menentukan pengurangan masa pidana untuk sebagian atau seluruhnya yang diusulkan dalam bentuk remisi biasa atau remisi istimewa. Remisi pada zaman Hindia Belanda dahulu lazim dikenal sebagai ampunan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda. Angka-angka remisi merupakan salah satu data kuantitatif yang melengkapi analisa karena dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan sistem pemasyarakatan pada tahap tertentu. Makin tinggi angka remisi berarti berkembangnya pembinaan dengan sistem pemasyarakatan makin menjadi baik, sekalipun angka-angka itu turun naik setiap tahun (Bambang Poernomo, 1989:175).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Anak Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak

Didalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang atau anak pidana masuk kedalam lembaga pemasyarakatan anak sampai dengan lepas kembali ketengah-tengah masyarakat. Pembinaan dan pengakuan hak-hak anak pidana didalam lembaga pemasyarakatan anak merupakan karakteristik didalam lembaga tersebut yang sejalan dengan konsep-konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo.

Pembinaan anak pidana dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pembinaan yang berasal dari dalam dan jalur pembinaan yang berasal dari luar. Pembinaan dari dalam dapat ditempuh dengan jalan pendidikan agama; pendidikan umum; kursus kepramukaan; latihan kerja; asimilasi; olah raga serta rekreasi. Sedangkan pembinaan dari dalam dapat ditempuh melalui cara bimbingan selama si terpidana atau anak pidana mendapat pidana bersyarat dan penelitian kemasyarakatan.

Pengakuan dan perlindungan salah satu hak-hak anak pidana oleh pemerintah sekarang ini telah diwujudkan dengan pemberian remisi tiap hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia dan pemberian remisi pada hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh narapidana atau anak pidana, selanjutnya di tingkat lembaga pemasyarakatan dibuktikan dengan upaya pengusulan pemberian remisi pada anak pidana.

Melihat posisi remisi yang merupakan potongan atau pengurangan masa pidana dan posisi pembinaan yang merupakan upaya membina, membimbing serta mengawasi anak pidana tersebut, apakah terdapat pengaruh remisi didalam pembinaan anak pidana dengan mengingat keduanya sama-sama diberlakukan dan dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan anak. Untuk memahami dan memberi

gambaran secara jelas mengenai permasalahan diatas, maka dibawah ini disajikan data hasil penelitian dilembaga pemasyarakatan anak yang terdapat di Blitar.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Anak Pidana (*Responden*) Mengenai Pengaruh Remisi Bagi Mereka Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

No.	Kategori	Ya		Tidak		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1.	Remisi menjadi <i>perangsang</i> (motivator) untuk berkelakuan baik	42	84	8	16	50	100
2.	Dapat merubah sikap perilaku secara positif (Disiplin, Beribadah, dll)	35	70	15	30	50	100
3.	Keberhasilan Lapas Anak dapat ditunjukkan dari hasil prosentase remisi yang tinggi	32	64	18	34	50	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2001

Selain adanya data distribusi frekuensi tanggapan dari anak pidana mengenai pengaruh remisi bagi anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak Blitar di atas, dibawah ini juga disajikan data distribusi frekuensi tanggapan dari petugas bagian remisi mengenai pengaruh remisi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar :

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Tanggapan Petugas (*Responden*) Mengenai Pengaruh Remisi Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

No.	Kategori	Ya		Tidak		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1.	Remisi menjadi <i>perangsang</i> (motivator) untuk berkelakuan baik	4	100	2	-	4	100
2.	Dapat merubah sikap perilaku secara positif (Disiplin, Beribadah, dll)	3	75	1	25	4	100
3.	Keberhasilan Lapas Anak dapat ditunjukkan dari hasil prosentase remisi yang tinggi	3	75	3	25	4	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2001

Berdasarkan data hasil penelitian yang terdapat didalam tabel, maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Menurut tanggapan dari 84% responden anak pidana dan 100% responden petugas menyatakan remisi dapat dikategorikan sebagai alat untuk memotivasi anak-anak pidana untuk dapat berkelakuan baik meskipun posisinya sebagai hak yang bisa diterima anak-anak pidana. Menurut mereka, semua anak-anak pidana ingin cepat bebas agar dapat berkumpul dengan keluarga dirumah masing-masing dan beraktifitas lebih banyak diluar. Dengan kondisi demikian maka remisi bagi mereka tepat kiranya sebagai usaha untuk mewujudkan keinginan mereka sebagai anak-anak pidana, maka dari itu remisi dapat memacu semangat mereka untuk dapat berubah sikap dan perilaku yang dahulu tidak baik menjadi baik. Bagi mereka (anak pidana), remisi dapat digunakan sebagai “ajang perlombaan dan persaingan” untuk berbuat baik diantara sesama terpidana. Munculnya

semangat pada baik yang kurang baik bersemangat untuk berbuat baik taupun yang sudah bersemangat melakukan perbuatan atau kelakuan baik juga ditemukan didalamnya.

2. Merubah sikap perilaku secara positif (disiplin, beribadah, dll) anak pidana didalam lembaga pemasyarakatan anak adalah dapat dilakukan melalui remisi. Hal tersebut sesuai dengan diungkapkan 70 % responden anak pidana dan 75% responden petugas. Menurut hasil wawancara dengan petugas, sebagai sarana mendidik dan merubah perilaku tersebut dapat diperlihatkan oleh mereka pada saat akan diusulkan remisi. Sebelum mendapatkan remisi, mereka (anak-anak pidana) wajib memenuhi syarat-syarat remisi yang telah ditentukan, yakni berkelakuan baik. Syarat berkelakuan baik tersebut harus dipenuhi oleh mereka, agar nantinya dapat diusulkan pemberian pengurangan masa pidana oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berkelakuan baik yang dimaksud disini adalah mereka harus bisa menunjukkan tingkah laku yang baik selama kurun waktu tertentu, seperti patuh dan disiplin terhadap peraturan ataupun jadwal pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak, tidak berkelahi melainkan dapat menciptakan kedamaian serta rasa kekeluargaan didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak, selalu mengikuti program pembinaan didalam maupun diluar yang telah dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak, membantu Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam menyelenggarakan pembinaan. Dari kemauan bertingkah laku dan berbuat baik itulah yang dapat dikategorikan sebagai bentuk motivasi atau sarana memotivasi anak-anak pidana. Seringnya anak pidana berkelakuan baik untuk mendapatkan remisi berarti juga sifat berkelakuan baik tumbuh dan tertanam pada diri anak pidana.
3. Keberhasilan lembaga pemasyarakatan anak dapat dianggap pula sebagai keberhasilan sistem pemasyarakatan didalam menghasilkan anak-anak pidana yang setidak-tidaknya berkelakuan berkelakuan baik dan dapat diterimanya anak kembali ke lingkungan masyarakat. Disisi lain dapat membantu sistem pidana dan pemidanaan dalam melindungi masyarakat dari akibat kenakalan anak/tindak

pidana yang pelakunya anak-anak serta memberikan point tersendiri terhadap citra lembaga pemasyarakatan anak. Untuk itu 64 % responden anak pidana dan 75% responden petugas menyatakan bahwa keberhasilan lembaga pemasyarakatan anak ditunjukkan dengan hasil pembinaan anak pidana yang baik dan jumlah prosentase remisi anak pidana yang tinggi. Pembinaan dilembaga pemasyarakatan anak yang bertahap dan kontinyu, baik secara berkelompok maupun secara individu akan lebih efektif menjadikan anak yang berkelakuan baik apalagi berguna bagi bangsa dan negara. Apalagi dengan remisi yang dapat digunakan sebagai cara mendidik anak-anak untuk berkelakuan baik, maka selanjutnya menjadikan lembaga pemasyarakatan anak dikatakan berhasil merubah anak-anak pidana menjadi anak-anak yang baik. Jumlah prosentase remisi yang tinggi berarti pula kapasitas anak pidana yang dapat berbuat baik lebih banyak dari pada yang belum berbuat baik.

3.2 Akibat Yang Muncul Dari Pemberian Pengurangan Masa Pidana Pelaku Tindak Pidana Anak Terhadap Masyarakat

Pidana dan pemidanaan dijatuhkan tidak hanya bagi pelaku tindak pidana dewasa, perlu juga dijalankan oleh pelaku tindak pidana anak-anak atau yang biasa disebut sebagai anak nakal. Pidana dan pemidanaan untuk anak-anak secara garis besar dibedakan dengan narapidana dewasa, hal ini diupayakan dengan mengingat bahwa anak-anak adalah generasi muda penerus bangsa yang masih punya banyak waktu untuk beraktifitas dan berkreasi untuk bangsa dan negara.

Sistem pidana dan pemidanaan yang diterapkan di Indonesia sekarang ini bukanlah suatu usaha pembalasan atau penjeraan atas telah dilakukannya kejahatan oleh pelaku tindak pidana, namun seiring kemajuan zaman telah mengalami perubahan pula menjadi sarana resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana yang diwujudkan untuk membina, membimbing dan mengawasinya. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang berkaitan dengan pidana atau pemidanaan narapidana atau anak pidana tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana dan

pidana oleh mereka, namun juga bertanggung jawab besar terhadap diulangi atau tidaknya perbuatan tidak pidana yang telah dilakukan oleh mereka (pelaku tindak pidana).

Melihat tujuan pidana dan pidana sekaligus posisi lembaga masyarakat yang demikian apabila dikaitkan dengan remisi, maka sebenarnya pemberian remisi tidak dapat lepas dari masyarakat. Untuk memahami bagaimanakah akibat remisi yang diberikan bagi anak pidana terhadap masyarakat selaku obyek atau sasaran yang dirugikan atas anak pidana, maka dibawah ini disajikan data penelitian sebagai berikut :

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Tanggapan Masyarakat (*Responden*) Dengan Pemberian Remisi Pada Anak Pidana Di Lembaga Masyarakat Anak, Blitar.

No.	Kategori	Ya		Tidak		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
		1.	Masyarakat khawatir lamanya sanksi pidana lebih cepat (pendek) dari putusan hakim	43	71,7	17	28,3
2.	Remisi bertentangan dengan keadilan masyarakat	34	56,7	26	43,3	60	100
3.	Munculnya <i>residive</i> anak salah satunya adalah akibat remisi yang salah sasaran (target)	47	78,3	13	21,7	60	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2001

Berdasarkan data dalam tabel di atas serta beberapa catatan lapangan, maka penulis dapat mendeskripsikan sebagai berikut :

1. Bebasnya anak pidana, lebih cepat akibat remisi yang didapatkan dibandingkan masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim menyebabkan keresahan masyarakat atau dapat mengkhawatirkan keamanan dan ketentraman masyarakat, ternyata 71,7 % responden **sependapat** dengan pernyataan tersebut. Menurut masyarakat, pidana yang dijatuhkan pada anak nakal oleh hakim misalnya saja selama 10 tahun dikarenakan si anak telah melakukan pembunuhan, maka pidana yang dijatuhkan atau ditetapkan merupakan suatu hal yang wajar dan wajar bagi anak yang demikian. Masa pidana yang dapat dikatakan **cukup** dan bahkan bisa "**dianggap kurang**" bagi anak pidana sendiri maupun Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk melakukan pembinaan secara pribadi maupun berkelompok pada anak agar berbuat baik dan tidak mengulangi perbuatan buruknya. Diberikannya anak nakal pengurangan masa pidana (remisi) pada sisi yang lain tidak menutup kemungkinan "si anak" tidak optimal menjalani masa pembinaan, bimbingan dan pengawasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sebagai lembaga yang berperan membina dan membimbing anak nakal. Ketidakefektifan tersebut bisa saja menyebabkan seorang anak pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak "kambuh" kembali kenakalannya.
2. Menurut 56,7 % responden menyatakan bahwa pemberian remisi, pada dasarnya **bertentangan** dengan rasa keadilan masyarakat. Menurut masyarakat, salah satu tujuan lain dari anak nakal ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah **terlindunginya masyarakat** dari kenakalan yang dilakukan seorang anak. Bagi masyarakat, pidana dan pemidanaan adalah sesuatu keadilan dan kebijaksanaan yang tepat bagi pelaku tindak pidana (anak maupun orang dewasa). Untuk itu mengenai pemberian remisi pada anak pidana, masyarakat berpendapat pertimbangan akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan anak pidana ikut digunakan didalam pemberian remisi pada anak. Maksudnya seorang anak telah

melakukan pembunuhan tidak seharusnya ukuran besarnya remisi sama dengan anak yang tidak melakukan pembunuhan.

3. Berdasarkan 78,3 % responden, menyatakan bahwa munculnya *residive-residive* anak nakal ialah akibat daripada pemberian remisi yang salah sasaran atau target. Menurut hasil wawancara, salahnya sasaran pemberian remisi yang dilakukan tersebut akan bisa membuat anak-anak pidana lebih berbuat buruk atau tidak baik seperti berpura-pura berbuat baik hanya untuk mendapatkan pengurangan masa pidana dan selanjutnya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak mereka tidak merasa takut lagi menjalankan perbuatan pidana kembali.

3.3 Kajian

Pembangunan di Indonesia yang berkeadilan sosial menyangkut kegiatan identifikasi aspirasi bangsa, dinamika bangsa serta pengaruh-pengaruh ekstern yang ada terhadap bangsa yang bersangkutan. Proses pembangunan inilah yang menjadi titik tolak terhadap perubahan nilai-nilai didalam masyarakat yang berlaku, termasuk juga nilai-nilai sosial yang ada.

Salah satu dampak (negatif) dari pemabangunan adalah dengan semakin terbukanya pengaruh nilai-nilai budaya asing yang mempengaruhi pola kehidupan dan kultur masyarakat Indonesia.

Data hasil penelitian yang penulis lakukan juga memberikan gambaran yang sama, anak-anak terjebak dalam *pola konsumerisme* dan *asosial* yang makin lama dapat menjurus kedalam tindak kriminal seperti ekstasi, narkoba, sabu-sabu, dan sebagainya, yang secara notabene merupakan *produk asing* yang masuk kedalam *budaya masyarakat* akibat kemajun pembangunan.

Kondisi tersebut diatas semakin diperparah melihat kenyataan bahwa tidak hanya anak-anak saja yang terpengaruh *budaya negatif* tersebut. Orang tua yang diharapkan dapat menjadi pendidik, pembina sekaligus pembimbing anak digarda depan terhadap pertumbuhan dan perkembangan sikap dan perilaku mental putra-putrinya ternyata tidak luput dari akses negatif, kemajuan tekhnologi.

Orang tua yang secara umum terlalu *disibukkan* mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi adalah salah satu kondisi yang menggambarkan seorang anak sebagai buah hati dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasannya, yang selanjutnya menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak. Pendapat penulis ini tentunya bukan dengan maksud *mendiskreditkan* orang tua sebagai satu-satunya penyebab kenakalan anak. Kita mengetahui bersama bahwa pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, agama, budaya serta pendidikan mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk dan merubah sifat atau perilaku si anak.

Perilaku anak pada keadaan demikian, dikuasai oleh kepentingan-kepentingan pribadinya, serta didorong pula oleh penilaian dalam menggunakan cara-cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya, dan perilaku manusia yang demikian itu terjadi karena energi motivasional yang mendorong perilakunya tersebut begitu kuatnya, sehingga melampaui hambatan yang ada, atau sebaliknya, hambatan yang ada terlalu lemah, sehingga tidak kuat menahan dorongannya (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983:21)

Hambatan-hambatan perilaku manusia, menurut **Schneider** berwujud 3 (tiga) hal :

1. Yang bersangkutan merasa tidak mampu, baik secara mental maupun fisik untuk melakukan perbuatan itu;
2. Yang bersangkutan takut mendapat hukuman atau ketidaksetujuan dari orang lain;
3. Yang bersangkutan takut kepada perasaan bersalahnya sendiri (Sarlito Wirawan, 1987:30).

Ketiga hambatan tersebut diatas merupakan aspek positif yang diharapkan memberikan energinya untuk mengarahkan atau mengendalikan perilaku (adaptif) manusia secara serasi, selaras dan seimbang dengan kemampuan daya dukung lingkungannya. Oleh karena itu, penting pula dalam hal ini upaya mengantisipasi kemungkinan berkurangnya ebergi hambatan perilaku kemanusiaan tersebut itu

dengan memahami isyarat **Schneider**, bahwa dorongan untuk perilaku itu akan meningkat apabila ada dukungan dari orang lain. Orang lain ini bisa berupa pengamat pasif, bisa juga secara aktif dalam suatu sistem masyarakat sosial dari manusia (Sarlito Wirawan, 1987: 31).

Deskripsi dari besarnya pengaruh sistem lingkungan sosial dari si anak tersebut diatas apabila *bekerja secara negatif*, dapat mengakibatkan seorang anak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum atau kriminal.

Akibat tindakan kriminal yang dilakukan anak selanjutnya dapat dijatuhkan pidana dengan lembaga pemasyarakatan anak sebagai tempat menjalani pidananya itu.

Penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan, sebab yang sama seperti yang terdapat didalam consideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pemberian remisi pada anak pidana yang selama ini dilakukan dan diatur dalam perundang-undangan sebenarnya tidak mengubah substansi vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, akan tetapi hanya mengubah waktu tinggal anak pidana untuk berada dilembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak). Seorang anak pidana bila selamanya tinggal menetap di lembaga pemasyarakatan anak maka dalam hal ini menjadikan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak tidak artinya sama sekali.

Lembaga pemasyarakatan anak pada umumnya hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan narapidana dewasa yakni sama-sama sebagai tempat pelaksanaan pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana seperti yang dinyatakan didalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemasyarakatan, diantara keduanya yang membedakan

hanyalah umur pelaku dan pembinaannya yang disesuaikan dengan umur pelakunya. Di lembaga pemasyarakatan anak sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang terdapat didalam pasal 2 Undang-undang pemasyarakatan adalah berfungsi membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesemuanya tersebut lembaga pemasyarakatan tidak lupa mengadakan berbagai macam pembinaan seperti yang ditegaskan pada paragraf 2 pasal 17 sampai dengan pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Pembinaan yang dimaksud dapat merupakan pembinaan secara langsung ataupun tidak langsung (*Top Down Approach* dan *bottom Up*). Pola pembinaan dengan pendekatan dari atas merupakan suatu kebijakan dari *atas* (pemerintah). Yang memberikan keputusan-keputusan tertentu dengan maksud sebagai pembinaan. Keppres No 174 Tahun 1999 yakni tentang remisi dalam hal ini dapat digolongkan sebagai suatu bentuk kebijakan yang berasal dari atas.

Pada sistem pemasyarakatan yang kita kenal, jelas sekali disini remisi dapat difungsikan sebagai salah satu cara mendidik anak pidana didalam merubah diri mereka, baik itu merubah moral (perilaku) dari anak pidana ataupun semangat dari dalam diri mereka untuk menjadi anak yang berguna.

Pandangan yang menyatakan **remisi** sebagai hal **bertentangan dengan upaya pembinaan** yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak adalah **tidak selalu benar**, ini dibuktikan pada data hasil penelitian yang menyatakan remisi ternyata punya efektifitas positif pada pembinaan, seperti sebagai sarana mendidik anak pidana melalui pemenuhan syarat-syaratnya, dan sebagai sarana memotivasi anak pidana dalam pembinaan. Akan tetapi dengan pengaruh tersebut bukan berarti menjadikan pandangan sempit terhadap cara mendidik anak dengan upaya-upaya yang lain sebab anak dapat juga dibina dan di didik melalui peningkatan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keteladanan perbuatan-perbuatan petugas lapas anak sendiri terhadap anak pidana dilembaga pemasyarakatan anak. Semangat dan

dorongan oleh pihak keluarga pada anak pidana sebenarnya suatu point yang tidak boleh dilupakan. Dan cara memotivasi melalui pemberian remisi pada anak juga dapat dinyatakan sebagai salah satu alternatif yang mendukung.

Memperhatikan pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, remisi diberikan oleh Menteri Perundang-undangan Republik Indonesia selanjutnya tidak hanya dapat dipersepsikan sebagai pembinaan yang berasal dari atas saja namun perlu ditinjau juga pasal 1 angka 1 didalam Keppres tersebut. Karena dari pasal 1 angka 1 menyebutkan setiap Narapidana dan Anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, maka remisi dapat juga dikatakan sebagai upaya pembinaan yang berasal dari kemauan diri pribadi.

Langkah pemerintah memberikan remisi pada anak pidana ataupun pada narapidana sehingga hukumannya berkurang serta remisi yang berkaitan dengan hari besar keagamaan merupakan pembaharuan dalam bidang pemidanaan. Semangat pemberian remisi adalah hal yang manusiawi dan sebenarnya layak didukung oleh semua pihak termasuk juga oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa remisi merupakan salah satu faktor yang dapat membantu lembaga pemasyarakatan anak didalam mewujudkan atau membuat anak untuk berkelakuan baik seperti apa yang diharapkan oleh semua pihak, baik pihak lapas anak maupun pihak keluarga dan masyarakat.

Tetapi untuk dijadikan penentu keberhasilan lapas anak, remisi tidak banyak berpeluang didalamnya, bahkan sebagai faktor mutlak penentunya. Keberhasilan lapas anak dapat dikatakan juga merupakan keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Didalam sistem pemasyarakatan seperti ditegaskan pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 terkait didalamnya tidak hanya lapas anak, anak pidana saja yang menjadi sasarannya namun juga masyarakat ikut didalamnya.

Keberhasilan lapas anak bukan hanya dilihat dari kemampuan lapas anak menjadikan anak pidana berkelakuan baik saja namun disisi lain juga dilihat dari

kemampuan lapas anak membina masyarakat yang nantinya mau menerima anak pidana setelah selesai menjalani pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan anak.

Remisi tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana dan pemidanaan bahkan keadilan masyarakat. Sebab yang merupakan hak prerogatif presiden diberikan secara selektif oleh presiden pada anak pidana melalui peraturan khusus yang terdapat didalam Keppres No. 174 Tahun 1999. Hal itu dibuktikan pada pasal 1, dan pasal 4 sampai dengan pasal 6, maka berarti untuk anak yang telah melakukan pembunuhan yang dapat merugikan masyarakat tidak begitu saja diberikan remisi sebelum memenuhi ketentuan-ketentuan itu.

Remisi pada anak pidana dapat dikatakan *selaras* dengan doktrin re-integrasi di Indonesia. Dalam **doktrin re-integrasi sosial**, dinyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi gara-gara masyarakat tidak memberikan lahan yang cukup untuk warganya didalam menjalankan fungsi sosial. Kejahatan dalam kenyataannya merupakan produk masyarakat, sehingga yang harus dibina bukan hanya pelaku kejahatan, namun juga masyarakatnya.

Pemberian remisi menurut penulis adalah merupakan titik temu kearah re-integrasi sosial, sebab anak pidana melalui alternatif tersebut diberikan sentuhan kemanusiaan, yaitu masih ada yang memperhatikan mereka. Inilah yang dapat mendorong mereka melakukan fungsi sosialnya yang benar. Tidak ada artinya juga pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan anak kepada anak pidana jika mereka selamanya akan berada didalam tempat itu. Oleh karena itu pandangan yang tepat dalam pembinaan sebagai pemidanaan anak pidana, apabila terdapat korelasi terpadu dan integral diantara lembaga pemasyarakatan anak, anak pidana dan keluarga serta masyarakat. Terkaitnya ketiga komponen tersebut apabila salah satu tidak berjalan maka pembinaan pada anak tidak berjalan sempurna dan kegagalan fungsi atau tujuan daripada pidana dan pemidanaan pada anak pidana.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan perumusan masalah dan data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pemasyarakatan anak adalah instrumen terakhir dalam sistem peradilan pidana. Untuk mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak pidana dalam membina, membimbing dan mengadakan pengawasan terhadap anak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik, sehingga tidak merugikan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Remisi sebagai pengurangan masa pidana dapat diusulkan dan diupayakan oleh lembaga pemasyarakatan anak pada anak pidana dimana ia menjalani pidana atau pemidanaan. Sebagai hak yang dapat diperoleh anak-anak pidana, didalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah berkelakuan baik. Melihat akan hal itu, pada sisi yang lain remisi mempunyai pengaruh didalam pembinaan anak pidana dilembaga pemasyarakatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata terdapat pengaruh pemberian remisi bagi anak pidana antara lain :

- a. Didalam memotivasi anak pidana dapat juga ditempuh melalui pemberian remisi;
 - b. Remisi dapat berfungsi sebagai cara mendidik anak pidana;
 - c. Prosentase remisi yang tinggi bersama-sama dengan hasil program pembinaan yang baik dapat menunjukkan keberhasilan lembaga pemasyarakatan anak.
2. Sistem pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sering kemajuan zaman sekarang menjadi sarana resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak

pidana yang diwujudkan untuk membina, membimbing dan mengawasi pelaku tindak pidana. Melihat tujuan pidana dan pemidanaan (dalam hal memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pencegahan terhadap diulangnya perbuatan pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat) sekaligus memposisikan Lembaga Pemasyarakatan selaku pelaksanaan pemberian remisi, maka dapat dikatakan bertentangan rasa keadilan masyarakat. Maksud dari bertentangan tersebut, menurut masyarakat remisi yang diberikan pada anak pidana memungkinkan anak pidana keluar lebih cepat dari LAPAS Anak, bagi masyarakat hal itu dianggap dapat mengkhawatirkan atau mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Mengenai munculnya residue anak menurut sebagian besar masyarakat disebabkan oleh pemberian remisi yang salah sasaran (target) dan remisi dapat bertentangan dengan keadilan masyarakat apabila remisi diberikan tanpa mempertimbangkan akibat yang dilakukan anak pidana pada masyarakat.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan permasalahan dan data hasil penelitian antara lain :

1. Pemberian remisi yang dilakukan di LASPAS Anak, Blitar, ternyata memiliki pengaruh yang besar bagi anak pidana, seharusnya perlu dipertahankan atau bahkan pihak LAPAS setempat lebih mengarahkan pemberian remisi untuk tujuan positif bagi anak.
2. Remisi yang diberikan pada anak pidana yang menurut masyarakat seperti yang terdapat pada hasil penelitian, seharusnya pihak LAPAS selaku lembaga pembinaan anak meninjau kembali sistem pemantauan atau penilaian sikap dan tingkah laku anak yang benar-benar berhak mendapatkan remisi, dalam arti pihak LAPAS harus lebih selektif didalam memberikan remisi.


DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju
- Muladi. 1986. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni : Bandung.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty.
- Purnadi dan Soekamto. 1983. *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta : Rajawali.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1987. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Program Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Surabaya : Fakultas Hukum Unair.
- Soesilo, R. 1974. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeia : Bogor.
- Supranto. 1974. *Metode Research dan Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Surachmad, W. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung : CV Tarsito.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1989. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta : Lp3ES.

Waluya, Bambang. 2000. *Pidana Dan Pemidanaan*. Bandung : Sinar Grafika.

Wirawan, Sarlito. 1987. *Masalah-masalah Kermasyarakat Di indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan



DAFTAR PERTANYAAN I
(ANAK PIDANA)

I. Identitas

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. *Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

a. Petunjuk Menjawab

1. Pilihlah Salah satu jawaban yang saudara anggap benar (ya / tidak) dengan melingkari hurufnya,
2. Isilah titik yang terdapat didalam daftar pertanyaan ini sesuai dengan pengetahuan dan pendapat saudara.

b. Pertanyaan

1. Apakah saudara didalam menjalani masa ppidanaan di LAPAS ANAK pernah mendapatkan remisi ?
 - a. ya
 - b. tidak
2. Menurut saudara apakah persyaratan-persyaratan yang diberlakukan untuk mendapatkan remisi cukup berat ?
 - a. ya
 - b. tidak
3. Menurut saudara apakah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan tersebut mempunyai dampak pada anda ? (secara psikologis)
 - a. ya
 - b. tidak

4. Apakah remisi bagi saudara selalu menjadi perangsang atau motivator untuk berkelakuan baik ?

- a. ya
- b. tidak

5. Apakah saudara sadar bahwa persyaratan tersebut merupakan media pendidikan bagi perilaku anda ?

- a. ya
- b. tidak

6. Apakah perubahan perilaku tersebut benar-benar terjadi pada diri saudara ?

- a. ya
- b. tidak

7. Menurut saudara apakah LAPAS ANAK bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pendidikan perilaku anak pidana ?

- a. ya
- b. tidak

8. Menurut saudara apakah LAPAS ANAK disini (Blitar) telah melakukan tanggung jawab tersebut diatas (pembinaan dan pendidikan perilaku anak) ?

- a. ya
- b. tidak

9. Apabila saudara menjawab ya, berikan alasan saudara !

.....
.....
.....

10. Apabila saudara menjawab tidak, berikan alasan saudara !

.....
.....
.....

11. Apakah menurut saudara keberhasilan LAPAS ANAK dalam hal membina dan mendidik dapat ditunjukkan dengan prosentase (banyaknya) anak yang mendapatkan remisi ?

- a. Ya
- b. tidak

DAFTAR PERTANYAAN II

(Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak)

I. Identitas

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

a. Petunjuk Menjawab

- 1. Pilihlah Salah satu jawaban yang saudara anggap benar (ya / tidak) dengan melingkari hurufnya,
- 2. Isilah titik yang terdapat didalam daftar pertanyaan ini sesuai dengan pengetahuan dan pendapat saudara.

b. Pertanyaan

- 1. Menurut saudara apakah remisi dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk mendidik anak-anak pidana yang berada di lembaga pemasyarakatan anak ?

a. Ya

b. Tidak

Alasan dari jawaban saudara

.....
.....

- 2. Apakah Remisi menurut saudara dapat berfungsi sebagai alat yang tepat untuk memberi semangat pada anak pidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak ?

a. Ya

b. Tidak

3. Apakah berhasil atau tidaknya lembaga pemasyarakatan anak ditunjukkan oleh hasil prosentase remisi ?

a. Ya


b. Tidak

Alasan dari jawaban saudara

.....
.....

4. Apa pengertian prosentase remisi anak pidana yang tinggi menurut saudara ?

Jawaban :
.....



DAFTAR PERTANYAAN III

(Masyarakat)

I. Identitas

- b. Nama :
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

a. Petunjuk Menjawab

1. Pilihlah Salah satu jawaban yang saudara anggap benar (ya / tidak) dengan melingkari hurufnya,
2. Isilah titik yang terdapat didalam daftar pertanyaan ini sesuai dengan pengetahuan dan pendapat saudara.

b. Pertanyaan

1. Apakah saudara merasa khawatir atau resah apabila seorang anak pidana bebas dengan cepat dibandingkan masa pidana yang dijatuhkan hakim dalam pengadilan ?

a. Ya

b. Tidak

Alasan dari jawaban saudara :

.....
.....

3. Apakah remisi yang diberikan pada anak pidana dapat bertentangan dengan keadilan masyarakat ?

(keadilan masyarakat yang dimaksud disini misalkan anak yang telah melakukan pembunuhan pada seseorang kemudian dimasukkan kedalam LAPAS anak dan selama di LAPAS anak ia diberikan remisi)

a. Ya

b. Tidak

3. Apakah anak-anak yang telah bebas dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lagi disebabkan mereka mendapat pengurangan masa pidana selama menjalani pidananya di LAPAS Anak ?

a. Ya

b. Tidak

Alasan dari jawaban saudara :

.....
.....

4. Apakah yang lebih baik bagi anak-anak nakal terutama anak-anak yang telah melakukan tindak pidana menurut saudara ?

Jawaban :

.....
.....

5. Apakah fungsi lembaga pemasyarakatan anak menurut saudara ?

Jawaban :

.....
.....





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayaboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335452 - 336482/☎ (0331) 336482

Nomor : J.254.11.11.15 Jember
Lampiran :
Perihal : 1944.801.1.1.1.1

20 Maret 2001

Yth.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
anak, Blitar
di -

B l i t a r.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat
Kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama :
NIM :
Program : **Tiyas Puji Rahayu**
 : **S 1 Ilmu Hukum**
 : **9707101053**
Alamat :
Keperluan : **Konsultasi mengenai masalah :**
 : **Jl. Puspovarno 17 Madiun**

" **EFEKTIFITAS REMISI DALAM LEMBAGA PEMASYA-
RAKATAN ANAK DAN TINJAUAN PSIKOLOGIS PEMBE-
RIAN REMISI PADA ANAK PIDANA** "

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



[Signature]
SUDWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian.....
- Yang bersangkutan
- Arsip

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10.E.19-UM.06.10-SSI

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, dengan ini menghadapkan :

N a m a : TIYAS FUJI RAHAYU
NIM/NIRM : 9707101053
S t a t u s : Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember.
Alamat : Jl. Puspowarno No. 17 Madiun.
Tujuan : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
Keperluan : Mengajukan permohonan izin penelitian di LP Anak Blitar yang direncanakan pada tanggal 02 April 2001 sampai dengan tanggal 30 April 2001, berdasarkan surat dari Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 20 Maret 2001 No. 944/J.25.1.1/PP.9

Dengan penjelasan kami tidak keberatan apabila Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas melaksanakan penelitian ditempat kami.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada tanggal : 27-03-2001



kepala
YAHIS SOEPRADJARTO, BA IP
NIP.040015772

Surat : Kotak Pos 56 Surabaya
Kawat : Kanselir Dep. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jatim

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : W.10.UM.06.10 - 52

Memperhatikan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara / Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara tanggal : **27 Maret 2001** No : **W.10.E.19-UM.06.10 - 551**
Mencari : Ijin Penelitian / Survey

Nama	TIYAS PUJI RAHAYU
Nomor Induk Mahasiswa	9707101053
Alamat	Jl. Puspowarno No. 17 Madiun
Mahasiswa / Dosen	Fakultas Hukum Universitas Jember
Tanggal dimulai	17 April 2001 s/d 17 Mei 2001.
Jumlah pengikut	" N I H I L " .
Judul proposal	" EFEKTIVITAS REMISI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DAN TINJAUAN PENOLOGIS PEMBERIAN REMISI PADA ANAK PIDANA "

Dengan catatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penelitian / research yang dilakukan setelah selesai pembuatan skripsi, kepada Dekan yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan 1 (satu) Exemplar kepada kami. Hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka evaluasi dan pengembangan pelaksanaan tugas di jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI di Jawa Timur.

Demikian surat ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan dan diharapkan bantuan seperlunya dari pihak yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku tidak melanggar etik kepekerjaan, narapidana dan tahanan.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : **16 April 2001.**

Ab. KEPALA KANTOR WILAYAH
KOORDINATOR UPUSAN PEMASYARAKATAN

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Anak Blitar

R.M. SINDHU KRISHNO, Bc.IP. SH.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917) dan Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 Desember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

ingat :

Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undang Pidana, Kejahatan Penerimaan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerimaan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

...n pemsyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemsyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung

Pasal 4

LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 5

...n pembinaan pemsyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :
- pengayoman;
- persamaan perlakuan dan pelayanan;
- pendidikan;
- pembimbingan;
- penghormatan harkat dan martabat manusia; dan
- kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- kerjanya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III. Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial:

- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemsyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemsyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Tugas pemsyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemsyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

BAB III

WARGA BINAAN PEMSYARAKATAN

Pasal 10

- 1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- 3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

pencatatan :

1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- pemeriksaan kesehatan;
pembuatan pasfoto;
pengambilan sidik jari; dan
pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; atau
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

-) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
-) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
-) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
-) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :

- a. penyerahan berkas perkara;
- b. rekonstruksi; atau
- c. pemeriksaan disidang pengadilan.

) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama (satu) hari. Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menajatuhan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1

Anak Pidana

(1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran atau penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan

- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Paragraf 3 Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Anak Sipil di tempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilannya berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan ;
1. penetapan pengadilannya;
2. jati diri; dan
3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klient.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klient diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

(1) Klient sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

(2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan menteri.

(3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klient diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

(1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.

(2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.

(3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.

(4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :

- a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
- c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Pala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :

- a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Petugas Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawat tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawat tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-

487.6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan: dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttid

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995
NOMOR 77

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997**

**TENTANG
PENGADILAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Pengadilan Anak;

- Undang-undang :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak Didik Masyarakat, Balai Masyarakat, Tim Pengamat Masyarakat, dan Klien Masyarakat adalah Anak Didik Masyarakat, Balai Masyarakat, Tim Pengamat Masyarakat, dan Klien Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Negara atau di tempat tertentu.
5. Penyidik adalah penyidik anak.
6. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
7. Hakim adalah hakim anak.
8. Hakim Banding adalah hakim banding anak.
9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.
10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.
11. Pembimbing Masyarakat adalah petugas masyarakat pada Balai Masyarakat yang melakukan bimbingan Warga Binaan Masyarakat.
12. Organisasi Sosial Masyarakat adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.
13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 4

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau

diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 7

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukkan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukkan ke sidang bagi orang dewasa.

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukkan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukkan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat

sebelum pengucapan putusan pengadilan harus menyebutkan nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB II

HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK

Bagian Pertama Hakim

Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Bagian Kedua Hakim Banding

Pasal 12

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

Syarat-syarat yang berlaku untuk hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, berlaku pula untuk Hakim Banding.

Pasal 14

- a) Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
- b) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- c) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 15

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang ini.

Bagian Ketiga Hakim Kasasi

Pasal 16

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

Pasal 18

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

- (3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 19

Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Peninjauan Kembali

Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima

Wewenang Sidang Anak

Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

BAB III

PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;

- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana

yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagaimana pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat Khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasarakatan.

Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak sebagai Anak Negara.

Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32

Papabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

BAB IV

PETUGAS KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasarakatan.

(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan knis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 39

1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

BAB V

ACARA PENGADILAN ANAK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua

Perkara Anak Nakal

Paragraf 1

Penyidikan

Pasal 41

(1) Penyidikan terhadap Anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :

- a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
- b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

(1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

(2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

(3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan

Paragraf 2

Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

(1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan

terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45

Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46

Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Pansihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3 Penuntutan

Pasal 53

(1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50

Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :

- a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
- c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat
 kukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat
 waaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
 na.

Paragraf 4

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 55

am perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,
 untut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua,
 i, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

Pasal 56

Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing
 Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan
 mengenai anak yang bersangkutan.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :

- a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
- b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 57

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup
 untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau
 orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau
 orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa
 dibawa keluar ruang sidang.

Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing
 Kemasyarakatan tetap hadir.

(1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan
 kepada orang tua, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal
 ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan
 laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Pasal 60

(1) Anak Didik Pemasyrakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyrakatan
 Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

(2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan
 kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
 yang berlaku.

Pasal 61

(1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga
 Pemasyrakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
 dipindahkan ke Lembaga Pemasyrakatan.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai
 umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh
 satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyrakatan secara terpisah dari
 yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 62

(1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari
 pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan
 berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah
 pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan
 oleh Balai Pemasyrakatan.

(3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab undang-undang hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997
NOMOR 3

dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

- 4) Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- 5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan.

Pasal 63

Apabila Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 64

Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini :

- a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;
- b. sudah diimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 66

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
4. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
5. Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
9. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemasyarakatan;
- b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
- c. Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berinteraksi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi;
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasaryakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasaryakatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Anak Didik Pemasaryakatan terdiri atas :

- a. Anak Pidana;
- b. Anak Negara; dan
- c. Anak Sipil.

Pasal 14

- (1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasaryakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan dilakukan oleh Pembina pemasaryakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib.
- (3) Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasaryakatan.

Fasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasaryakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Paragraf 2

Anak Pidana

Pasal 17

- (1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
- a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasaryakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasaryakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

Paragraf 3
Anak Negara

Pasal 22

- (1) Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan.
- (2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan :
 - a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
 - b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24

- Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :
- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan umum;

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. perencanaan program integrasi;
- b. pelaksanaan program integrasi; dan
- c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

- c. pendidikan kepramukaan; dan
- d. latihan keterampilan.

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.

Paragraf 4 Anak Sipil

Pasal 26

- (1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil.

Pasal 28

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak mampu, biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.
- (3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.

BAB III

BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan klien.
- (2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- (3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pembimbingan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Pembimbingan klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pembimbingan klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijauihi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 36

(1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.

(2) BAPAS juga berwenang melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
 - b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

(1) Dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.

(3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

(4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 38

(1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.

(2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.

(3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.

(4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

(1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.

(2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.

(3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

(4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.

Pasal 40

(1) Pembimbingan tahap awal meliputi :

- a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
- b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
- c. penyusunan program pembimbingan;

- d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi :
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan
- (3) Pembimbingan tahap akhir meliputi :
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;
 - d. persiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
 - e. penghantaran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pasal 41

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditanggguhkan dan atau sisa pidana apabila :

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
- d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS; atau
- e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Pasal 42

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS.

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara terrib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.
- (3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien, BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan;
 - e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Syarat Pemindahan

Pasal 46

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.

- (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
 - hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 47

- (1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh :
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;
 - Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan.

Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepala rumah sakit umum setempat.

Pasal 50

Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemindahan

Pasal 51

- Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.
- Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.
- Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pasal 52

- Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan.
- Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.
- Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.
- Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.
- Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai Petugas Pemasyarakatan Wanita.

Pasal 53

- Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada :
 - keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; dan
 - Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.
- Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan dibebankan kepada Negara.

BAB V

AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 55

(1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:

- a. masa pidananya telah habis;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas atau
- d. meninggal dunia.

(2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan.

(3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, kepada Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, diberi biaya pemulangan ke tempat asalnya.

Pasal 57

(1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada Kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Bagian Kedua Anak Didik Pemsyarakatan

Paragraf 1 Anak Pidana

Pasal 59

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir pembinaan Bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 60

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan :

- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 61

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

(2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembimbingan selanjutnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.
- (2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Paragraf 3 Anak Sipil

Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan :

- a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 64

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b, dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Bagian Ketiga

Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Pasal 66

Pembimbingan Klien berakhir apabila Klien yang bersangkutan :

- a. selesai menjalani masa pembimbingan;
- b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 67

- (1) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b pihak BAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Departemen Sosial.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

itt


BACHAKUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

itt

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 68



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 1999
TENTANG
REMISI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;
- b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing termasuk setiap Narapidana;
- c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI.**

Pasal 1

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- 2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- 3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan

remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- 1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
- a. berbuat jasa kepada negara;

- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Besarnya remisi umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pasal 6

besarnya remisi tambahan adalah :

- 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Pasal 7

- 1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- 2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penempatan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- 4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dipertanggungjawabkan di dalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi
sambil menjalankan pidananya; dan

Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan
pada Narapidana dan Anak Pidana yang :

dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;

dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib
Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada
pemberian remisi;

sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau

dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan
oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara,
atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor
Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi
diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi
mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh
Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh
Narapidana dan Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan
mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di
dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Remisi ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 1999

ttid.

ALJRAHMAN

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 223